

ANALISIS YURIDIS REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Maherul Hidayat Iqbal Ramadhan
Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: maherulrhamadhan@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 27 October 2025

Accepted: 03 November 2025

Published: 04 November 2025

ABSTRAK

Bangsa Indonesia harus berkomitmen serius dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yang semakin memprihatinkan setiap harinya. Peraturan mengenai narkoba telah ditetapkan melalui undang-undang nomor 35 tahun 2009, dan program rehabilitasi juga telah diwajibkan; namun, hakim dalam putusannya tidak mencantumkan rehabilitasi, melainkan hanya menjatuhkan hukuman penjara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan rehabilitasi pecandu narkoba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan untuk mengetahui dampak rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah melaksanakan pendekatan undang-undang. Validasi data dilakukan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkoba diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang telah diuraikan secara rinci dalam pasal tersebut dan dianggap sebagai terobosan dalam penjatuhan sanksi pidana bagi para pelanggar, serta lebih menekankan aspek kemanusiaan dan melindungi hak-hak individu yang telah mengalami kecanduan narkoba. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pecandu narkoba tidak hanya mempertimbangkan hukuman penjara untuk menciptakan efek jera, tetapi juga memerlukan rehabilitasi agar individu tersebut pulih dan terhindar dari ketergantungan narkoba.

Kata Kunci: Rehabilitasi. Pecandu. Narkoba

ABSTRACT

The Indonesian nation must earnestly address the escalating issue of narcotics usage. Legislation concerning narcotics has been established, specifically statute number 35 of 2009, which mandates rehabilitation programs; nonetheless, the judge's ruling did not incorporate rehabilitation, opting just for incarceration. This research aims to examine the control of drugs addiction under Law Number 35 of 2009 regulating narcotics and to assess the effects of narcotics abuse. The employed research methodology is qualitative. The endeavor undertaken is to augment legal standards. Data validity testing was conducted to evaluate the data acquired through believability, transferability, dependability, and confirmability. The findings of this research indicate that rehabilitation is essential for drug addicts in compliance with Law Number 35 of 2009 regarding Narcotics, which is meticulously delineated in each article and represents a significant advancement in the enforcement of criminal penalties for offenders while further advancing human ethics. and safeguard the rights of voters who are now dependent on narcotics. When a judge adjudicates a case involving a narcotics addict, the imposition of a prison term may not solely serve as a deterrent; rehabilitation is also essential for the individual's recovery and cessation of narcotic dependence.

Keywords: Rehabilitation. Addicts. Narcotics

PENDAHULUAN

Masyarakat saat ini sudah sangat akrab dengan istilah narkoba karena seringnya pemberitaan tentang kasus penyalahgunaan dan kematian akibat narkoba. Peredaran narkoba telah menjadi masalah serius di Indonesia dan terus meningkat setiap tahun. Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menekan angka penyalahgunaan tersebut, karena narkoba mampu memengaruhi fisik, mental, dan perilaku seseorang. Banyak penyalahguna narkoba percaya bahwa narkoba dapat membuat pikiran tenang, menghilangkan rasa sakit, menambah semangat, atau memberikan efek halusinasi, padahal efek tersebut merusak tubuh dan menimbulkan ketergantungan.

Selama ini, penanganan narkoba lebih banyak menggunakan pendekatan hukum yang bersifat represif, namun hasilnya belum sepenuhnya efektif. Badan Narkotika Nasional (BNN) menjalankan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), tetapi masih banyak kasus yang tidak terselesaikan secara tuntas. Pecandu narkoba masih sering diperlakukan sebagai pelaku kriminal, bukan sebagai korban yang membutuhkan perawatan dan rehabilitasi. Cara pandang seperti ini perlu diubah. Penyalahgunaan narkoba banyak terjadi di wilayah perkotaan, termasuk Surabaya, yang menjadi salah satu daerah dengan potensi tinggi peredaran narkoba karena banyaknya pelajar, mahasiswa, dan pendatang. Lingkungan pendidikan yang besar kerap dimanfaatkan oleh pengedar untuk mencari target baru, terutama anak muda.

Istilah narkoba mulai populer sejak akhir 1990-an, dan saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Hasil survei BNN dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan mencapai 3,8–4,1 juta orang pada tahun 2023, dan angkanya terus meningkat. Karena itu, pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini, salah satunya melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut mengatur penggunaan narkoba untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, serta mengatur pemberantasan tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana penjara, seumur hidup, hingga hukuman mati. Dalam Pasal 1 UU ini dijelaskan pengertian narkoba, pecandu, dan ketergantungan. Sedangkan Pasal 54 dan Pasal 103 menyatakan bahwa pecandu narkoba *wajib* menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hanya dipenjara. Rehabilitasi dilakukan melalui program terpadu berupa perawatan fisik, mental, spiritual, dan sosial agar pecandu dapat pulih dan kembali berfungsi di masyarakat. Meskipun undang-undang sudah memberi ruang untuk rehabilitasi, dalam praktiknya banyak pengguna narkoba tetap dijatuhi hukuman penjara. Hakim memang memiliki kewenangan untuk memutuskan rehabilitasi bagi pecandu, tetapi belum semua aparat hukum menerapkan aturan tersebut secara konsisten. Padahal, rehabilitasi selaras dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan mencegah seseorang mengulangi tindakannya.

Karena masih banyak persoalan dalam penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, peneliti tertarik mengkaji lebih jauh bagaimana implementasi UU No. 35 Tahun 2009, khususnya terkait penerapan Pasal 103 oleh hakim dalam proses peradilan. Kajian ini penting untuk melihat apakah hukum tentang rehabilitasi sudah diterapkan secara adil dan efektif, serta apakah pendekatan hukum Indonesia masih lebih menekankan pemidanaan daripada pemulihan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis kaidah hukum positif terkait rehabilitasi pecandu narkoba dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi yang berlaku, pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan aturan

dari masa ke masa, serta pendekatan konseptual untuk memperjelas konsep dasar seperti rehabilitasi, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan hukum. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa peraturan perundang-undangan (misalnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung), serta sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan literatur ilmiah terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui identifikasi, pengelompokan, dan interpretasi terhadap ketentuan hukum, sehingga menghasilkan temuan deskriptif dan rekomendasi mengenai relevansi, efektivitas, serta hambatan penerapan kebijakan rehabilitasi pecandu narkotika di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Peraturannya

Rehabilitasi pecandu narkotika adalah proses pemulihan bagi seseorang yang kecanduan narkoba agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sosial, emosional, dan perilaku. Rehabilitasi tidak hanya bertujuan menghentikan ketergantungan narkotika, tetapi juga membantu membangun kembali cara berpikir, bersikap, dan berperilaku agar mampu hidup sehat dan berinteraksi di masyarakat.

Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dipandang sebagai korban, terutama jika mereka menggunakan narkotika karena dibujuk, ditipu, dipaksa, atau diancam. Oleh karena itu, undang-undang memberikan hak bagi pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis maupun sosial, bukan hanya hukuman penjara.

UU ini juga mewajibkan pecandu narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya ke fasilitas kesehatan atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah (Pasal 55). Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditetapkan pemerintah, sedangkan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh lembaga pemerintah atau masyarakat yang memperoleh izin resmi (Pasal 56).

Selain itu, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 4 Tahun 2010, yang mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi, berdasarkan hasil asesmen oleh tim medis dan tim hukum. Tim ini menilai tingkat ketergantungan, kondisi kesehatan, serta apakah seseorang benar-benar pecandu atau justru pengedar.

Dengan adanya aturan ini, hukuman bagi penyalahguna narkotika tidak selalu berupa penjara, tetapi dapat berupa rehabilitasi, selama terbukti bahwa yang bersangkutan adalah korban kecanduan, bukan pelaku peredaran gelap narkotika.

Perbuatan yang Termasuk Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan langkah penting dalam membantu individu untuk pulih dan kembali ke kehidupan yang produktif. Perbuatan atau tindakan yang termasuk dalam rehabilitasi untuk pecandu narkotika mencakup berbagai jenis program, pendekatan, dan terapi yang bertujuan untuk mengatasi ketergantungan dan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Berikut adalah beberapa jenis perbuatan atau tindakan yang termasuk rehabilitasi terhadap pecandu narkotika:

1. Detoksifikasi (Detoxification)

- Definisi: Proses medis untuk membersihkan tubuh dari zat-zat terlarang yang ada dalam sistem tubuh seorang pecandu.
- Tujuan: Mengurangi atau menghilangkan gejala putus zat (withdrawal) yang terjadi akibat penghentian penggunaan narkoba secara tiba-tiba.

2. Terapi Konseling Individu

- Definisi: Layanan konseling pribadi yang bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab penyalahgunaan narkoba, serta memberikan dukungan mental dan emosional untuk mengubah pola pikir dan perilaku.

- Tujuan: Membantu pecandu untuk mengatasi trauma, kecemasan, stres, atau masalah psikologis lainnya yang menjadi pemicu kecanduan.
3. Terapi Kelompok
 - Definisi: Terapi yang dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari pecandu lain, dibimbing oleh seorang terapis atau konselor berlisensi.
 - Tujuan: Membangun dukungan sosial antara sesama pecandu, berbagi pengalaman, dan belajar dari orang lain yang sedang berjuang untuk pulih.
 4. Terapi Perilaku Kognitif (CBT)
 - Definisi: Pendekatan terapeutik yang fokus pada perubahan pola pikir dan perilaku yang mendasari ketergantungan narkoba.
 - Tujuan: Membantu pecandu untuk mengenali dan mengubah pola pikir negatif serta memberikan keterampilan untuk menghadapi stres dan godaan tanpa kembali ke penggunaan narkoba.
 5. Terapi Keluarga
 - Definisi: Pendekatan terapi yang melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi untuk memberikan dukungan emosional dan memperbaiki hubungan yang rusak akibat kecanduan.
 - Tujuan: Meningkatkan dinamika keluarga agar dapat mendukung proses pemulihan dan mencegah relaps (kambuh).
 6. Rehabilitasi Sosial
 - Definisi: Memberikan keterampilan hidup yang diperlukan agar individu dapat kembali berfungsi secara sosial dan ekonomi.
 - Tujuan: Membantu pecandu untuk menyesuaikan diri kembali ke masyarakat, dengan mengurangi rasa malu atau stigma, serta meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial dan pekerjaan.
 7. Pelatihan Keterampilan Hidup
 - Definisi: Program yang mengajarkan keterampilan praktis, seperti keterampilan kerja, manajemen stres, pengelolaan waktu, dan keterampilan interpersonal.
 - Tujuan: Memberikan kepercayaan diri dan kemampuan kepada individu untuk hidup secara mandiri dan produktif setelah keluar dari rehabilitasi.
 8. Pengobatan Pemeliharaan (Maintenance Therapy)
 - Definisi: Pengobatan yang digunakan untuk membantu mengurangi kecanduan narkoba, seringkali melibatkan obat-obatan yang mengurangi gejala kecanduan atau mengurangi keinginan untuk menggunakan narkoba.
 - Tujuan: Membantu individu untuk tetap stabil secara fisik dan emosional selama proses rehabilitasi.
 9. Program Pasca-Rehabilitasi
 - Definisi: Program yang dilakukan setelah individu menyelesaikan rehabilitasi utama, termasuk dukungan berkelanjutan untuk mencegah kambuh dan memastikan proses pemulihan tetap berlanjut.
 - Tujuan: Memberikan dukungan jangka panjang untuk mencegah relapse dan membantu individu beradaptasi dengan kehidupan setelah rehabilitasi.
 10. Pendidikan Pencegahan
 - Definisi: Program edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya narkoba, cara-cara menghindarinya, serta memotivasi individu untuk tetap menjauhi narkoba.
 - Tujuan: Mengurangi kemungkinan penggunaan narkoba di masa depan dengan memberi pengetahuan yang lebih baik tentang dampak negatif penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi narkoba berfokus pada pemulihan holistik yang melibatkan aspek fisik, mental,

sosial, dan spiritual. Setiap pecandu memiliki perjalanan rehabilitasi yang unik, sehingga pendekatan yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan individu dan jenis ketergantungan yang dialami.

Analisis Data Keabsahan Terhadap Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan salah satu solusi yang diambil untuk mengatasi masalah kecanduan narkoba. Namun, untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas program rehabilitasi, diperlukan analisis data yang valid dan sah mengenai bagaimana program tersebut diterapkan dan apakah memberikan dampak yang positif bagi pecandu narkotika. Keabsahan data dalam hal ini penting untuk menentukan sejauh mana program rehabilitasi berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan apakah hasil yang tercapai dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan praktis.

Berikut adalah beberapa aspek yang bisa dianalisis terkait keabsahan data rehabilitasi bagi pecandu narkotika:

1. Keabsahan Prosedur Rehabilitasi

Keabsahan data pertama-tama bergantung pada keabsahan prosedur rehabilitasi itu sendiri. Program rehabilitasi yang sah dan diterima oleh institusi kesehatan dan hukum harus memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh kementerian atau badan terkait. Program rehabilitasi yang sah biasanya melibatkan:

- Pemeriksaan medis yang komprehensif untuk menentukan kondisi fisik dan mental pecandu.
- Pendekatan berbasis bukti dalam pemilihan metode rehabilitasi, seperti terapi perilaku kognitif (CBT), terapi obat, atau terapi kelompok.
- Pendampingan psikososial untuk membantu pemulihan jangka panjang.

Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan terkait dengan rehabilitasi sah, prosedur yang digunakan harus jelas, terstruktur, dan berbasis bukti ilmiah yang telah terbukti efektif.

2. Ketersediaan Data Medis dan Psikologis

Data medis dan psikologis adalah elemen penting dalam mengukur keefektifan rehabilitasi. Data yang sah harus mencakup informasi tentang:

- Riwayat penggunaan narkotika dari peserta rehabilitasi.
- Kondisi fisik dan mental peserta saat masuk dan setelah menjalani rehabilitasi.
- Perubahan yang terjadi dalam perilaku, kecanduan, dan kualitas hidup setelah rehabilitasi.

Data medis yang sah harus berasal dari profesional kesehatan yang terlatih dan mengacu pada standar diagnostik yang diterima secara internasional, seperti DSM-5 atau ICD-10. Hal ini memastikan bahwa pengumpulan data dilakukan secara objektif dan valid.

3. Evaluasi Keberhasilan Rehabilitasi

Salah satu aspek penting dalam analisis data keabsahan rehabilitasi adalah mengevaluasi apakah rehabilitasi tersebut berhasil dalam mengurangi atau menghilangkan kecanduan. Untuk itu, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang mencakup:

- Tingkat pemulihan dari kecanduan narkotika.
- Tingkat reintegrasi sosial dan kemampuan individu untuk kembali ke masyarakat dengan produktif.
- Tingkat kekambuhan pasca-rehabilitasi, yang menjadi indikator apakah program rehabilitasi berhasil jangka panjang.

Data yang sah dan valid harus mencatat perubahan dalam jangka panjang untuk mengevaluasi efektivitas program secara menyeluruh.

4. Sumber Data yang Terpercaya

Keabsahan data rehabilitasi juga bergantung pada sumber data yang digunakan. Sumber data harus berasal dari lembaga atau institusi yang memiliki akreditasi dan reputasi yang baik, seperti rumah sakit, klinik rehabilitasi, dan lembaga pemerintah yang menangani narkoba. Data yang tidak diverifikasi atau berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya dapat merusak validitas hasil analisis rehabilitasi.

5. Pemantauan Pasca-Rehabilitasi

Setelah peserta menjalani rehabilitasi, penting untuk ada pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali ke perilaku penyalahgunaan narkoba. Pemantauan ini dapat mencakup:

- Konseling berkala atau kunjungan ke pusat rehabilitasi.
- Uji urin atau tes lainnya untuk mendeteksi apakah ada penggunaan narkoba kembali.
- Pemantauan sosial untuk memastikan individu tersebut dapat kembali beradaptasi dalam masyarakat tanpa terjerumus kembali ke dalam kebiasaan buruk.

Data pemantauan ini perlu dikumpulkan dengan metode yang sah dan dengan izin yang sesuai untuk menjaga keabsahan dan privasi peserta rehabilitasi.

6. Analisis Statistik Keberhasilan Program

Menggunakan data yang valid, dilakukan analisis statistik untuk mengukur sejauh mana rehabilitasi berhasil. Beberapa indikator statistik yang bisa digunakan untuk menilai keberhasilan rehabilitasi adalah:

- Tingkat keberhasilan dalam menghentikan penggunaan narkoba.
- Perubahan signifikan dalam kualitas hidup dan kebiasaan sosial peserta.
- Tingkat kekambuhan atau relapse setelah rehabilitasi.

Hasil dari analisis statistik ini sangat bergantung pada data yang sah, akurat, dan terperinci, serta teknik analisis yang tepat.

7. Kepatuhan Terhadap Regulasi

Rehabilitasi narkoba juga harus mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga internasional. Program rehabilitasi yang sah tidak hanya berbasis pada bukti medis dan psikologis, tetapi juga harus sesuai dengan standar hukum dan regulasi yang berlaku. Ini termasuk aspek legalitas dalam penerimaan dan penanganan pecandu narkoba serta perlindungan hak asasi manusia.

Kesimpulan

Keabsahan data dalam rehabilitasi bagi pecandu narkoba sangat penting untuk memastikan bahwa program rehabilitasi tersebut memberikan hasil yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan prosedur yang sah, data medis dan psikologis yang valid, evaluasi yang tepat, serta pemantauan berkelanjutan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai efektivitas program rehabilitasi tersebut. Dengan demikian, analisis data keabsahan ini akan membantu meningkatkan kualitas program rehabilitasi narkoba dan memberikan dampak yang lebih besar dalam pemulihan pecandu narkoba.

Analisis Data Keteralihan Terhadap Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba

Analisis data keteralihan terhadap rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan hal yang penting untuk menilai efektivitas program rehabilitasi, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan rehabilitasi bagi individu yang mengalami kecanduan narkoba. Berikut adalah beberapa poin analisis yang dapat digunakan untuk

menganalisis data keteralihan (relapse) terhadap rehabilitasi bagi pecandu narkoba:

1. Definisi Keteralihan (Relapse)

- Keteralihan mengacu pada kembalinya seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi atau pemulihan untuk kembali mengonsumsi narkoba setelah periode bebas dari obat-obatan. Relapse ini bisa terjadi pada fase awal rehabilitasi, ataupun setelah individu tersebut sudah tampak stabil.
- Dalam konteks rehabilitasi, keteralihan sering dianggap sebagai indikator kegagalan atau tantangan dalam proses pemulihan, meskipun tidak selalu mencerminkan kegagalan jangka panjang.

2. Faktor Penyebab Keteralihan

Terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan seorang pecandu narkoba kembali menggunakan obat, di antaranya:

- Faktor Psikologis:
 - Stres, kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya yang tidak ditangani dengan baik.
 - Trauma masa lalu yang belum terselesaikan, seperti pengalaman kekerasan atau pengabaian.
- Faktor Sosial:
 - Lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti kembali ke lingkungan yang penuh dengan penyalahgunaan narkoba atau pergaulan yang tidak sehat.
 - Kurangnya dukungan sosial dari keluarga atau teman-teman yang mendukung proses rehabilitasi.
- Faktor Biologis:
 - Ketergantungan fisik yang kuat terhadap narkoba, yang menyebabkan tubuh memerlukan zat tersebut untuk berfungsi normal.
 - Perubahan dalam otak yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba yang mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan.
- Faktor Lingkungan dan Keadaan Eksternal:
 - Akses mudah terhadap narkoba, misalnya, jika pecandu kembali ke lingkungan di mana narkoba mudah didapatkan.
 - Tekanan sosial atau keinginan untuk menghindari perasaan tertentu yang mengarah pada penggunaan narkoba sebagai pelarian.
- Faktor Kualitas Program Rehabilitasi:
 - Kurangnya pendekatan yang holistik, tidak ada pemantauan setelah rehabilitasi, atau teknik yang digunakan dalam rehabilitasi yang kurang efektif.
 - Pendekatan berbasis kelompok atau terapi yang tidak memadai untuk menangani masalah individu pecandu.

3. Data Keteralihan dalam Rehabilitasi

Untuk menganalisis data keteralihan, beberapa data yang perlu dikumpulkan meliputi:

- Tingkat Keteralihan: Persentase individu yang mengalami relapse dalam periode waktu tertentu setelah rehabilitasi.
- Durasi Keberhasilan Sebelum Relapse: Berapa lama individu dapat bertahan tanpa mengonsumsi narkoba sebelum kembali terjerat.
- Faktor Penyebab Relapse: Data mengenai alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang kembali mengonsumsi narkoba (misalnya stres, masalah keluarga, atau lingkungan sosial).
- Karakteristik Demografis: Menyusun data berdasarkan usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, pendidikan, dan jenis narkoba yang digunakan, untuk mencari pola tertentu dalam keteralihan.

- Jenis Rehabilitasi yang Diikuti: Menilai jenis atau metode rehabilitasi yang digunakan dan hubungannya dengan tingkat keberhasilan atau keteralihan.

4. Analisis Data Keteralihan

Setelah data terkumpul, analisis dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, misalnya:

- Statistik Deskriptif: Menyajikan angka-angka dasar seperti persentase keteralihan berdasarkan kategori tertentu (misalnya jenis kelamin, usia, atau jenis narkoba).
- Analisis Korelasi: Mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor tertentu (misalnya, jenis rehabilitasi atau dukungan sosial) dengan tingkat keteralihan.
- Model Prediksi: Menggunakan teknik statistik atau machine learning untuk memprediksi kemungkinan keteralihan berdasarkan variabel-variabel tertentu (misalnya, durasi rehabilitasi, kualitas dukungan sosial, atau kondisi mental).
- Analisis Kualitatif: Jika data mencakup wawancara atau narasi individu yang mengalami rehabilitasi, analisis kualitatif dapat membantu mengidentifikasi tema-tema umum yang berhubungan dengan pengalaman relapse.

5. Implikasi dari Analisis Data

- Perbaikan Program Rehabilitasi: Berdasarkan hasil analisis, program rehabilitasi dapat disesuaikan untuk lebih fokus pada faktor-faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan jangka panjang, seperti peningkatan dukungan sosial, terapi psikologis yang lebih intensif, atau penciptaan lingkungan rehabilitasi yang lebih mendukung.
- Pendekatan yang Lebih Personal: Analisis data dapat menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih personal dalam rehabilitasi. Setiap pecandu mungkin memiliki latar belakang, kebutuhan, dan tantangan yang berbeda.
- Pencegahan Relapse: Data dapat digunakan untuk merancang intervensi yang lebih baik dalam mencegah relapse, seperti teknik coping untuk mengatasi stres, atau sistem dukungan pasca-rehabilitasi yang lebih terstruktur.
- Penyuluhan kepada Masyarakat: Hasil analisis juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi yang efektif dan mengurangi stigma terhadap pecandu narkoba.

6. Kesimpulan

Keteralihan dalam rehabilitasi bagi pecandu narkoba adalah masalah yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Melalui analisis data keteralihan, kita dapat memahami lebih dalam faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan rehabilitasi. Oleh karena itu, data ini dapat digunakan untuk merancang program rehabilitasi yang lebih baik dan lebih adaptif terhadap kebutuhan individu, serta untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dalam jangka panjang.

Analisis Data Konfirmasi Terhadap Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan salah satu langkah penting dalam upaya penyembuhan dan pemulihan individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Analisis data konfirmasi terhadap rehabilitasi ini bertujuan untuk memahami efektivitas program rehabilitasi, jenis intervensi yang dilakukan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

1. Tujuan Rehabilitasi

Rehabilitasi narkoba bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkoba dan membantu individu untuk kembali ke kehidupan sosial yang produktif dan sehat. Proses ini melibatkan:

- Pembersihan fisik (detoksifikasi) dari zat-zat terlarang.
- Terapi psikologis untuk membantu pecandu mengatasi masalah mental dan emosional.
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan mandiri.

- Pendampingan dan pemantauan pascarehabilitasi untuk mencegah kekambuhan.

2. Jenis Data yang Dibutuhkan dalam Analisis

Untuk melakukan analisis yang komprehensif, data yang harus dikumpulkan antara lain:

- Data demografis: Usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, status pekerjaan, dan lainnya.
- Data penggunaan narkoba: Jenis narkoba yang digunakan, durasi ketergantungan, frekuensi penggunaan, dan pola penggunaan.
- Jenis program rehabilitasi: Rumah sakit, lembaga rehabilitasi pemerintah/swasta, atau berbasis komunitas. Jenis terapi yang diberikan (misalnya, terapi perilaku kognitif, terapi obat, terapi keluarga, dan lainnya).
- Indikator keberhasilan: Tingkat pemulihan yang diukur berdasarkan lama masa rehabilitasi, tingkat kekambuhan, tingkat reintegrasi sosial, dan tingkat kualitas hidup setelah rehabilitasi.
- Data pascarehabilitasi: Pemantauan pascarehabilitasi terkait dengan dukungan keluarga, pekerjaan, dan integrasi kembali ke dalam masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

- Survei dan wawancara: Dilakukan dengan pecandu yang menjalani rehabilitasi, tenaga medis, dan keluarga pecandu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang proses rehabilitasi.
- Data rekam medis: Mencakup informasi tentang jenis narkoba yang digunakan, durasi ketergantungan, dan terapi yang diterima.
- Observasi langsung: Untuk menilai partisipasi peserta rehabilitasi dalam kegiatan dan terapi yang diberikan.

4. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Rehabilitasi

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi bagi pecandu narkoba antara lain:

- Dukungan keluarga: Keluarga yang mendukung dan memahami proses rehabilitasi dapat mempercepat pemulihan.
- Keterlibatan dalam program pascarehabilitasi: Dukungan berkelanjutan melalui konseling dan kelompok dukungan sangat penting untuk mencegah kekambuhan.
- Kualitas terapi yang diberikan: Program rehabilitasi yang terstruktur dengan pendekatan multidisipliner (medis, psikologis, sosial) lebih berpeluang berhasil.
- Lingkungan sosial dan ekonomi: Faktor lingkungan tempat tinggal, pergaulan, dan status sosial ekonomi dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan rehabilitasi.
- Keinginan pribadi: Komitmen dan niat kuat pecandu untuk sembuh sangat penting dalam menentukan keberhasilan rehabilitasi.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data terhadap keberhasilan rehabilitasi, beberapa teknik statistik dapat digunakan:

- Deskriptif statistik: Untuk menggambarkan profil peserta rehabilitasi, termasuk faktor-faktor demografis, jenis narkoba, dan pola pemakaian.
- Analisis regresi: Untuk mengevaluasi hubungan antara variabel-variabel tertentu (misalnya, durasi rehabilitasi, jenis terapi, dan tingkat kekambuhan).
- Uji hipotesis: Untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara kelompok yang menjalani program rehabilitasi yang berbeda.
- Pemodelan multivariat: Untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi secara simultan.

6. Indikator Keberhasilan Rehabilitasi

Keberhasilan rehabilitasi dapat diukur berdasarkan beberapa indikator, antara lain:

- Pengurangan penggunaan narkoba: Sebagai indikator utama, keberhasilan rehabilitasi dapat dilihat dari berkurangnya atau hilangnya penggunaan narkoba.
- Kualitas hidup: Peningkatan kualitas hidup, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun ekonomi, dapat menjadi indikator suksesnya rehabilitasi.
- Kebersihan fisik: Peningkatan kondisi fisik pecandu setelah detoksifikasi juga menjadi salah satu indikator keberhasilan.
- Integrasi sosial: Kemampuan pecandu untuk beradaptasi dan diterima kembali dalam masyarakat, serta kemampuan untuk mempertahankan pekerjaan atau hubungan sosial yang sehat, menjadi indikator penting.
- Pencegahan kekambuhan: Tingkat kekambuhan pascarehabilitasi adalah faktor penting untuk menilai keberhasilan jangka panjang.

7. Tantangan dalam Rehabilitasi

Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam rehabilitasi pecandu narkoba antara lain:

- Stigma sosial: Pecandu sering menghadapi stigma negatif yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka dan menghambat proses rehabilitasi.
- Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang berkualitas dan terbatasnya anggaran dapat menjadi hambatan dalam memberikan perawatan yang memadai.
- Faktor ekonomi: Banyak pecandu narkoba yang berasal dari lapisan masyarakat ekonomi rendah, yang sering kali kesulitan untuk mendapatkan akses ke rehabilitasi berkualitas.

8. Rekomendasi untuk Perbaikan

- Peningkatan aksesibilitas dan kualitas fasilitas rehabilitasi: Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat perlu meningkatkan fasilitas rehabilitasi yang terjangkau dan berkualitas.
- Edukasi dan penyuluhan: Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya rehabilitasi dan penanggulangan stigma terhadap pecandu narkoba.
- Pendekatan berbasis komunitas: Pemberdayaan masyarakat sekitar untuk turut berperan dalam mendukung pemulihan pecandu narkoba dapat meningkatkan keberhasilan rehabilitasi.
- Konseling berkelanjutan dan pemantauan: Sistem pemantauan pascarehabilitasi yang berkelanjutan, termasuk konseling individu dan kelompok, sangat penting untuk mengurangi risiko kekambuhan.

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba adalah proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan multidimensional yang melibatkan dukungan medis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Data konfirmasi yang dikumpulkan selama dan setelah rehabilitasi sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas program serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi. Upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem rehabilitasi yang lebih efektif dan inklusif bagi pecandu narkoba.

Pembahasan

Pengaturan Rehabilitasi Pecandu Narkoba dalam Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Pengaturan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan yang menegaskan bahwa pecandu tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan pemulihan. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi dasar utama, khususnya Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, serta Pasal 127 yang memberikan ruang bagi pecandu untuk memperoleh rehabilitasi apabila

terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Ketentuan ini selaras dengan prinsip restorative justice karena lebih menekankan pemulihan kondisi pribadi dan sosial pecandu daripada semata-mata pemberian hukuman pidana.

Ketentuan lebih teknis ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 yang mengatur bahwa rehabilitasi dilakukan melalui pendekatan medis dan sosial yang terintegrasi, sedangkan KUHAP melalui Pasal 43 memberi kewenangan kepada hakim untuk memutus rehabilitasi bagi terdakwa pecandu sebagai bentuk alternatif selain pemenjaraan. Pengaturan ini diperkuat oleh Peraturan Kepala BNN No. 12 Tahun 2018 yang menjelaskan tahapan rehabilitasi mulai dari asesmen, pelaksanaan rehabilitasi, hingga pendampingan lanjutan. Melalui pendekatan tersebut, rehabilitasi diposisikan sebagai proses pemulihan utuh yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan tenaga profesional, sehingga lebih mencerminkan penerapan keadilan restoratif dalam kasus narkoba.

Dampak Rehabilitasi dalam Penyelamatan Generasi Muda dari Penyalahgunaan Narkotika

Rehabilitasi memiliki peran penting dalam upaya penyelamatan generasi muda dari ancaman narkoba, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi. Program rehabilitasi memungkinkan pecandu untuk pulih secara fisik, mental, dan sosial sehingga dapat kembali berfungsi normal di masyarakat. Mantan Kepala BNN pernah menyatakan bahwa UU Narkotika memiliki sifat “permaaf”, karena pecandu yang melaporkan diri dapat menerima rehabilitasi tanpa harus menjalani hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia sejatinya telah mengakomodasi pendekatan humanis dalam menangani kecanduan narkoba.

Salah satu contoh keberhasilan program rehabilitasi adalah kisah seorang polisi yang sebelumnya kecanduan narkoba dan berhasil pulih sepenuhnya setelah mengikuti program rehabilitasi, bahkan kemudian aktif membantu pecandu lainnya. Kasus ini menunjukkan bahwa rehabilitasi bukan hanya menghentikan ketergantungan narkoba, tetapi juga memberi kesempatan bagi mantan pecandu untuk kembali berkontribusi dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, karena aparat penegak hukum masih sering menyamakan pecandu dengan pengedar sehingga banyak pecandu dijatuhi hukuman penjara, bukan diarahkan ke rehabilitasi.

Jika rehabilitasi dijalankan secara konsisten sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka penanganan narkoba akan lebih efektif: pengedar dapat ditindak tegas, pecandu dapat dipulihkan, dan risiko kerusakan generasi muda akibat narkoba dapat ditekan. Dengan demikian, rehabilitasi bukan hanya solusi kesehatan, tetapi juga strategi hukum dan sosial yang penting untuk menyelamatkan kualitas sumber daya manusia bangsa.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah di jelaskan sebelumnya, dapat diambil sebuah simpulan antara lain;

1. Diperlukan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bentuk jawaban dan payung hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban penyalahgunaan Narkotika. Perumusan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sudah diatur secara detail dalam setiap pasal itu pun dianggap sebagai terobosan dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi para pengedar dan lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan dan melindungi hak-hak terhadap para pihak yang sudah terlanjur mengalami kecanduan Narkotika. Sehingga hakim dalam membuat putusan bagi pecandu narkoba tidak serta merta dengan hukuman penjara agar menimbulkan efek jera, namun juga diperlukan rehabilitasi agar sembuh dan tidak ketergantungan narkoba lagi.

2. Dampak Rehabilitasi dalam penyelamatan dari penyalahgunaan Narkotika sangatlah berpengaruh. Korban penyalahgunaan narkotika dapat sembuh dari ketergantungannya dan tidak lagi memakai narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Amriel, R. I. (2008). *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Atkinson & Hilgard. (1996). *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Darmawan, D. (2020). *Pendekatan Komprehensif dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depkes RI. (2019). *Pedoman Rehabilitasi Pecandu Narkoba dalam Sistem Layanan Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Equatora, M. A. (2017). *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba*. Depok: Bitread Publishing.
- Fauzy, A. (2019). *Metode Sampling*. Banten: Universitas Terbuka.
- Goleman, D. (1998). *Emotional Intelligence*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Goleman, D. (1999). *Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Golose, P. R. (2022). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN Republik Indonesia.
- Gunawan, Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hakim, A., & Priyanto, B. (2017). "Dampak Psikososial pada Pecandu Narkoba dan Proses Rehabilitasi". *Jurnal Psikologi Klinis*.
- Haryanto. (2010). *Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kementerian Sosial RI. (2021). *Pedoman Operasional Pelaksanaan ATENSI bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA*. Jakarta: Kemensos RI.
- Rosdi, dkk. (2018). *Rehabilitasi Sosial Holistik-Sistematik*. Bogor: Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kemensos RI.
- Sudirman, D. (2016). *Kesehatan Mental dan Penanganan Pecandu Narkoba*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Toto, Tasmara. (2001).
- Zulham, R. (2018). *Intervensi Terapi dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba: Studi Kasus di Pusat Rehabilitasi Narkoba*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

B. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

- Bachtar, dkk. (2022). Bahaya Narkoba dan Strategi Pencegahannya. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 3 (3), 377-384.
- Biantoro, F. O. (2021). Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkoba dan Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika*. 27 (19), 2725-2734.
- Damanik, dkk. (2021). Dampak Narkoba bagi Masyarakat dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Desa Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa. Kab. Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1 (1), 65-70.
- Fauziyyah. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkotika di Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RBM) Bumi Khatulistiwa Kota Pontianak.

- Jurnal S-1 Administrasi Publik. Hafizha, R. (2021). Profil Self-Awareness Remaja. *Jurnal of Education and Counseling: STAI Aceh Tamiang*. 2 (1), 158-166.
- Kharis, M. K. (2014). Pengaruh Dzikir Ikhlil terhadap Kesadaran Diri Masyarakat Melayan Jamaah Al-Khidmah Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang.
- Lestari, S. D, (2020). Terapi Islam untuk Meningkatkan Self-Awareness bagi Pecandu Narkoba di Pondok Remaja Inabah XV Putra Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mayasanti, L. T. (2006). Hubungan antara Orang Tua dan Konsep Diri Remaja Mantan Penyalahguna NAPZA yang Sedang Menjalani Program Rehabilitasi di Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi Jakarta. Skripsi, Universitas Kristen Maranatha Jakarta.
- Natasya, Z.A, (2021). Program Pemulihan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang (Narkoba) pada 121 Yayasan Harapan Permata Hati Kita (YAKITA) Banda Aceh. Skripsi, UIN Ar-Raniry Aceh.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

D. Internet

<http://www.bnn.go.id>
<http://www.elearning.gunadarma.ac.id>
<http://www.geo.ugm.ac.id>
<http://www.kompas.com>
<http://www.m.depokinteraktif.com>